



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT alias **PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Jakarta, 8 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan pedagang (pakaian), Pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat tinggal di Jalan Nangka RT.008 RW.005, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Domisili elektronik ifah8685@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Syed Ahmad bin Syed Agil, tempat tanggal lahir Johor, 6 Juni 1957, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx (elektronik), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat tinggal di Gang.Langgar, RT 006 RW 010 Kelurahan. Cawang, Kecamatan. Kramat Jati, Jakarta Timur. Sekarang Tidak Di Ketahui Alamat nya Dengan Jelas Baik Di dalam Maupun di Luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar secara elektronik

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi e Court dengan register, Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Wkb, tanggal 23 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Maret 1984 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kramat Jati dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1334/102/III/1984 tertanggal 28 Maret 1984;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Gang.Langgar, RT 006 RW 010 Kelurahan. Cawang, Kecamatan. Kramatjati, Jakarta Timur selama beberapa saat. Setelah itu penggugat dan Tergugat pindah ke Tanah Merah, Batu Pahat, Johor Malaysia.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. Farhana Syed Ahmad, Perempuan, Pendidikan S2, tempat tanggal lahir, Jakarta 16 Desember 1984;
 - b. Mahani Syed Ahmad, Perempuan, Pendidikan S2, tempat tanggal lahir, Jakarta, 16 Desember 1984;
 - c. Syed Muhammad Zaki Syed Ahmad, Laki-laki, Pendidikan S1, tempat tanggal lahir Johor, 3 Maret 1987;
 - d. Syed Zaini Adni Syed Ahmad, Laki-laki, Pendidikan S1, tempat tanggal lahir Johor, 7 November 1990;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertama kali menikah sampai sekitar tahun 2007;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Mertua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan puncaknya terjadi pada tahun 2007 dan Tergugat

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak kepada Penggugat melalui sambungan telepon dan sejak saat itu Penggugat pisah tempat tinggal. Penggugat kembali Ke Jakarta dan tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat sampai saat ini;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007 tersebut, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik dengan dimediasi oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa pada sekitar tahun 2023 Penggugat Hijrah Ke xxxx xxxxxxxxxx, kabupaten Sumba Barat;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT alias Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 23 Juli 2024 dan 22 Agustus 2024 melalui RRI Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor WLK.470/239/53.12.04/2024 tanggal 18 April 2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazege/en, diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1134/102/III/1984 tanggal 28 Maret 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, bukti tersebut bermeterai cukup, di-nazege/en dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2) diberi tanggal dan diparaf;

B.-----

Saksi:

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Ahmad Habibi bin S Usman Alhabsyi, tempat tanggal lahir Jakarta, 27-12-1965, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di kampung Bojong Rawa Lele RT.03 RW.013 Kelurahan Jati Makmur, xxxxxxxx xxxxxx xxxx Provinsi xxxx xxxxx. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung dari Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Syed Ahmad bin Syed Agil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Maret 1984 di Kramat Jati, Jakarta Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kramat Jati Jakarta Timur sampai dikaruniai anak pertama yang kembar;
- Bahwa awal-awal pernikahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama tinggal bersama di Jakarta, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sekitar 2 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat ke Johor Malaysia namun mereka sering bolak balik Jakarta - Malaysia;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena mertua sering ikut campur dengan segala urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 2007 Penggugat pulang ke Jakarta tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2007 sampai dengan sekarang, yang telah berlangsung selama 17 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi selama perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Wkb



- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon saksi dan memberitahu kepada saksi bahwa Penggugat mau ke NTT.
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah pindah dan tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx yaitu di Waikabubak sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat sebagai suaminya namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi karena mereka juga sudah berpisah sudah cukup lama dan lebih baik mereka bercerai saja;

2. Hamzah bin Ahmad Habibi, tempat tanggal lahir Jakarta 03- 02- 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxxx xxxx xxxx RT.03 RW. 013, Kelurahan JatiMakmur, Kecamatan Pondok Gede, Provinsi xxxx xxxxx. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah keponakan. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Syed Ahmad, adalah suami dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah karena saksi belum lahir;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa saksi tahu mereka suami isteri karena Penggugat adalah bibi kandung dari saksi, yang mana saksi 1 adalah kakak kandung dari penggugat dan saksi adalah anak kandung dari saksi 1;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Wkb



Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sudah lebih dari 15 tahun;

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

Bahwa sejak kurang lebih setahun ini Penggugat tinggal di NTT, tepatnya di Waikabubak;

Bahwa saksi tahu hal tersebut karena Pengugat bercerita kepada saksi 1 dan saksi 2;

Bahwa menurut saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena mereka sudah berpisah cukup lama dan Tergugat pun sudah tidak diketahui dimana tempat tinggalnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi disebabkan tidak ada orang lain lagi yang mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini;

Bahwa untuk melengkapi alat-alat bukti Penggugat, Hakim karena jabatannya membebaskan kepada Penggugat untuk melakukan sumpah *suppletoir* (tambahan) didepan persidangan, dan Penggugat menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* (tambahan) yang dibebankan kepadanya;

Bahwa untuk pelaksanaan sumpah dimaksud, Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 25 November 2024 Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Wkb yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan atau sumpah pelengkap (*suppletoir*) sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang saya tulis dalam gugatan saya beserta tambahan keterangan dalam sidang adalah benar, tidak lain daripada yang sebenarnya";

2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, telah mengucapkan sumpah tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 1334/102/III/1984 tertanggal 28 Maret 1984 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت له

بينة

Artinya: "memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti."

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, dan P.2 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Waikabubak, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Waikabubak maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Waikabubak mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan kedua orang saksi tersebut dekat dengan

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, ternyata mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak dan ternyata mengetahui secara langsung rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah berlangsung selama 17 tahun lamanya, dan selama perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Maret 1984 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kramat Jati dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1334/102/III/1984 tertanggal 28 Maret 1984;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dan telah berlangsung selama 17 tahun lamanya;
4. Bahwa saat ini Penggugat telah tinggal di Waikabubak sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
5. Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, apabila salah

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Wkb



satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah

prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan sayang kepada Tergugat sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana termuat dalam dalil gugatan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim pada setiap persidangan namun ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya, sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, ketidakhadiran Tergugat di persidangan, serta perpisahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 17 tahun lamanya dan selama perpisahan tersebut keduanya sudah tidak pernah saling bertemu atau saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang adalah fakta tersebut merupakan suatu bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga tanpa kerelaan suami istri tersebut dan tanpa alasan yang jelas akan sulit mewujudkan rumah tangga

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلرَّوْحَةِ أَنْ تَطْبَ مِنْ لُظْيِ لَفْوَقِ إِلَى لَعْتِ إِخْرَ لَوْجِ
بِهَا إِخْرَ لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ رَوْحٌ لَشَرِّهِ بِنِ الْهَلْمِ. وَعَجْرُ
لِظْيِ عَنِ لِطَلِاحِ نَهْمَا طَلْحَا طَلْقَ بَعْدَ

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat (Tergugat) yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat (PENGGUGAT alias Penggugat) secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT alias Penggugat);

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 26 November 2024 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Farida Latif, S.H.I sebagai Hakim dan dibantu oleh Mariam, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Farida Latif, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mariam, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 140.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 260.000,00 |
- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)